



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Kolese, tanggal 13 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Lipu, tanggal 21 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb, tanggal 19 November 2020, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohohn II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2016 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama La Baba Bin La Juma dengan mahar 36

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- boka dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah MUNAKIH dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Narmi dan La Ayu;
2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Perjaka dalam usia 19 Tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Perawan dalam usia 16 Tahun;
 4. Bahwa setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
 8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pada tanggal 12 Mei 2016;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman pada tanggal 19 November 2020, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya:

- Bahwa Para Pemohon telah memberi tahu kepada ayah kandung Pemohon II perihal rencana pernikahannya, akan tetapi ayah kandung Pemohon II yang telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon II menyatakan merestui dan mewakilkan perwaliannya kepada munakih;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. ANAK KE-1, lahir pada tanggal 8 Juli 2017;
 - b. ANAK KE-2, lahir pada tanggal 5 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, lahir di Baubau, tanggal 7 Desember 1995, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan BUMN, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi bertindak sebagai saksi pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di kediaman kakek Pemohon II yang merupakan orang tua saksi di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pada tanggal 12 Mei 2016;
 - Bahwa keluarga telah memberi kabar kepada ayah kandung Pemohon II perihal rencana pernikahan Para Pemohon dan ia menyatakan mewakilkan perwaliannya kepada munakih yaitu MUNAKIH;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut disaksikan oleh keluarga;
 - Bahwa mahar/maskawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saat itu Para Pemohon hanya melangsungkan acara akad nikah dan pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan di KUA setempat;
2. SAKSI 2, lahir di Muna, tanggal 29 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Para Pemohon karena berhalangan, akan tetapi istri saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa sejak keduanya menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon pada Pengadilan Agama Baubau agar menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon yang tidak mengalami sendiri proses akad nikah Para Pemohon, namun saksi mengetahui hal tersebut dan selama saksi mengenal Para Pemohon keduanya merupakan suami istri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dimana keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, selain itu tidak pernah ada yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya, dengan demikian keterangan saksi kedua hanya bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua hanya bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* yang artinya kesaksian tersebut berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar, namun Majelis Hakim tetap dapat menerima keterangan tersebut sebagai bukti yang dapat menguatkan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Kota Baubau berkarakter religius-tradisional, dimana sekitar 95% penduduknya beragama Islam artinya masyarakat Kota Baubau menjadikan norma-norma agama terutama agama Islam sebagai control sosial yang paling utama dalam bermasyarakat. Apabila ada sepasang laki-laki dengan perempuan hidup di bawah satu atap dalam kurun waktu yang lama tanpa ada ikatan yang sah secara agama tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat setempat karena hal tersebut dianggap aib masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat DR Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu juz 8 halaman 392 yang selanjutnya akan diambil pendapatnya oleh Majelis Hakim:

وتصحّ الشهادة بالتسامع في النكاح والنسب والموت ودخول الرجل على امرأته وولاية القاضي

Artinya: "Kesaksian dengan *tasamu'* adalah sah sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasaan hakim";

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua saksi mengenai hubungan Para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, telah dilaksanakan perkawinan antara Para Pemohon di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan wali nikah yaitu MUNAKIH berdasarkan perwakilan dari ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki baligh, dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam kelislamannya dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta kejadian bahwa Para Pemohon menikah dengan keadaan beragama Islam dan hingga saat ini tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan pernikahan keduanya harus dilihat berdasarkan peraturan hukum Islam;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul serta syarat pernikahan yaitu adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, akad nikah berlangsung dengan diikuti oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri dan 2 orang saksi laki-laki baligh serta wali nikah yaitu MUNAKIH dikarenakan ayah kandungnya berhalangan menghadiri pernikahan atau dengan kata lain ayah kandung memberikan perwakilan (*taukil*) kepada yang bersangkutan untuk melangsungkan pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhayliy dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adillatuhu* Juz 5 halaman 4061 yang kemudian diambil pendapatnya oleh Majelis Hakim yaitu hukum asal *taukil* adalah *jaiz* (boleh), terkadang hukumnya sunnah dalam hal yang disunnahkan, makruh dalam hal yang dimakruhkan dan haram dalam hal yang diharamkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu sunnah, sedangkan adanya adapun adanya *taukil* wali nikah dalam hal ini disebabkan '*udzur syar'i*,'

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai hukum Islam;

Menimbang bahwa jika fakta kejadian dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut telah sah pula menurut perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, atau perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Para Pemohon adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara ditolak atau diterima perkawinan, madharatnya lebih besar apabila ditolak daripada dikabulkan, karena dengan diterimanya perkawinan tersebut maka akan didapatkan kepastiaan hukum dari pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian jika fakta kejadian dikaitkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya telah terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menunjuk KUA tempat pencatatan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Jakarta Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 bahwa yang berwenang mencatat isbat nikah ialah Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal isteri, bukan Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat terjadinya pernikahan, akan tetapi dalam hal ini wilayah terjadinya pernikahan dan tempat tinggal isteri (Pemohon II) berada

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb



Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Hakim Anggota II,

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA Bb